

STANDAR PELAYANAN

PUSAT PELAYANAN TERPADU (IPPT)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada surat permintaan VER; • Korban tindak kekerasan perempuan dan anak, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Segala bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik fisik maupun psikis; - Penganiayaan; - Kekerasan seksual; - Trafficking.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Klien datang ke Instalasi PPT (terdapat di IGD RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dan atau bisa datang melalui klinik kandungan) diantar oleh keluarga, polisi, LSM, atau datang sendiri, untuk pasien yang datang sendiri maka disarankan untuk melapor dulu ke kepolisian guna penerbitan surat permintaan VER; • Dilakukan anamnese/ konseling serta penanganan medis; • Dilakukan konsultasi psikologis; • Dilakukan pemeriksaan medis/ medicolegal; • Daftar ke PAT; • Dilakukan pembuatan Visum et repertum; • Pasien boleh pulang/ MRS.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan 24 jam; • Penanganan medis membutuhkan waktu kurang dari 5 menit
4	Biaya/ tarif	GRATIS (sejak bulan April 2006), dengan fasilitas perawatan kelas III maksimal 3 x 24 jam
5	Produk Pelayanan	Pelayanan visum et repertum
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan